



P U T U S A N

No. 1672 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : SAFARIADI, ST.MT Bin UMAR TAAT;
Tempat Lahir : Mukomuko;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/26 September 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Bandar Ratu,
Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS (Kabag. Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Kabupaten Mukomuko;

Terdakwa berada di dalam tahanan kota;

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2012 sampai dengan tanggal 26 November 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2012 sampai dengan tanggal 9 Desember 2012;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2012 sampai dengan tanggal 8 Januari 2013;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2013 sampai dengan tanggal 9 Maret 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (I) sejak tanggal 10 Maret 2013 sampai dengan tanggal 8 April 2013;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (II) sejak tanggal 9 April 2013 sampai dengan tanggal 14 April 2013;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013;

Hal. 1 dari 49 hal. Put. No. 1672 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013;

9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2539/2013/S.866.Tah.Sus/PP/2013/MA. tanggal 12 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2013;

10 Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 2540/2013/S.866.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 12 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 September 2013;

11 Perpanjangan penahanan I berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 3287/2013/S.866.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 7 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 November 2013;

12 Perpanjangan penahanan II berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 3288/2013/S.866.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 7 November 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 3 Desember 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa:

PRIMAIR :

Bahwa Ia Terdakwa Safariadi, ST, MT, Bin Umar Taat selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diangkat berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor: KP.03.02-W07/40/KPTS/89-S tanggal 25 Februari 1989 dan ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Mukomuko berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor: 196 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010, bersama-sama dengan Saksi Sri Yuniarti Binti Effendi Arif selaku Direktur Utama PT. Adhityamulia Mitra Seajar (PT. AMS) (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar tanggal 30 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya selama berlangsungnya Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko di Dinas PU Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran (TA) 2010, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2010 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2011, bertempat pada kantor Dinas PU Kabupaten Mukomuko yang beralamat di Jalan Bandar Ratu Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam Kabupaten Mukomuko atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain di mana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dengan cara:

- Bahwa ia Terdakwa Safariadi, ST, MT Bin Umar Taat selaku KPA pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko yang diangkat berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor: 196 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 adalah selaku Pengguna Barang/Jasa atau Pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten Mukomuko di Dinas PU Kabupaten Mukomuko TA. 2010 (selanjutnya disebut Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010) dengan anggaran sebesar Rp7.270.452.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko TA. 2010 dari Dana Percepatan Infrastruktur Pembangunan Daerah (DPIPD);
- Bahwa berdasarkan anggaran tersebut di atas, Terdakwa selaku KPA menunjuk PT. AMS dengan Direktur Utama Saksi Sri Yuniarti yang beralamat di Jl. MT. Haryono I No. 2 Bengkulu selaku Penyedia Barang/Jasa pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010 berdasarkan Surat KPA Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko Nomor: 81 A/GN/BM/PU-MM/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Penunjukan Penyedia Barang Jasa Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan perjanjian kerja dengan Saksi Sri Yuniarti selaku Direktur Utama PT. AMS sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK)/Kontrak Nomor: 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti yang isi/bunyi SPK/Kontrak tersebut pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

Hal. 3 dari 49 hal. Put. No. 1672 K/Pid.Sus/2013



- 1 Pihak Kedua harus melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan, yaitu pembangunan jembatan gantung pasar sebelah, sesuai kontrak kerja konstruksi harga satuan ini dan lampirannya;

Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja, adalah 100 hari kalender, apabila terjadi perubahan ketentuan Pemerintah dalam hal berakhirnya tahun anggaran berjalan akan dilakukan perubahan waktu penyelesaian pekerjaan;

- 2 Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan yang ditentukan dibawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu:
 - a Surat Perjanjian Kerja Konstruksi;
 - b Surat Penunjukan Penyedia Jasa;
 - c Surat Penawaran (tidak termasuk analisa satuan pekerjaan);
 - d Addendum Dokumen Lelang (bila ada);
 - e Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - f Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - g Spesifikasi Teknis;
 - h Gambar-gambar;
 - i Daftar Kuantitas dan Harga;
 - j Dokumen yang tercantum dalam lampiran kontrak;
- 3 Syarat-syarat Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan ini mengikat kedua belah pihak, kecuali diubah dengan kesepakatan bersama;
- 4 Sesuai dengan ketentuan kontrak:
 - a Pihak Kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - b Pihak Kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak kerja konstruksi harga satuan, sampai diterima dengan baik oleh Pihak Kesatu;
- 5 Sesuai dengan ketentuan kontrak:
 - a Pihak Kesatu wajib menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - b Pihak Kesatu wajib membayar kepada Pihak Kedua atas pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan-perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga;

6 Harga kontrak kerja konstruksi harga satuan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp7.075.106.000,- (tujuh milyar tujuh puluh lima juta seratus enam ribu rupiah);

7 Kontrak kerja konstruksi harga satuan ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak tanggal ditanda-tangani Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditanda tangani;

- Bahwa item-item pekerjaan yang disepakati antara Terdakwa dengan Saksi Sri Yuniarti selaku Direktur Utama PT. AMS yang tertuang dalam SPK Nomor: 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang harus dilaksanakan oleh PT. AMS selama 100 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 September 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp7.075.106.000,- (tujuh milyar tujuh puluh lima juta seratus enam ribu rupiah) terdiri dari:

Uraian	Satuan	Perkiraan Kuantitas
DIVISI 1. MOBILISASI		
Mobilisasi	LS	1.00
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH		
Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	M ³	224,35
Timbunan Biasa dari Galian Sumber bahan	M ³	1.551,88
DIVISI 7. STRUKTUR		
Beton K250	M ³	502,86
Beton K125	M ³	18,25
Baja Tulangan U24 Polos	Kg	51.342,87
PENGADAAN & PEMASANGAN JMT GANTUNG		
Portal dan Roller	Kg	17.699,97
Struktur dan Railling	Kg	52.810,72
Anchor Block Utama dan Ikatan Angin	Kg	5.463,91
Hanger	Kg	8.493,51
Kabel Utama dan Socket	M'	2.244,00
Kabel Angin	M'	530,00
Pengiriman ke Site	Kg	100.300,23
Pemasangan	Kg	100.300,23
Pengadaan dan Pemasangan Lantai Jembatan t = 6 cm Klas II	M ²	346,50
Pengadaan dan Pemasangan Pengaku Tiang Pancang L 80 x 80 x 8	M'	158,00

Hal. 5 dari 49 hal. Put. No. 1672 K/Pid.Sus/2013



Penyediaan Tiang Pancang Pipa Baja Ø 300 mm	Kg	36.566,40
Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja Ø 300 mm	M'	614,00
Pasangan Batu	M ³	327,85
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR		
Patok Pengarah Tipe 15 x 15	Buah	20,00

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti telah memperkirakan pekerjaan pada kegiatan tersebut tidak akan selesai pada tanggal 9 Desember 2010, maka kemudian Terdakwa bersama Saksi Sri Yuniarti melakukan kesepakatan untuk mengadakan *Addendum* Kontrak yaitu menyangkut perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan selama 20 hari kalender sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak Ke-1 Nomor: 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 15 November 2010, namun sampai dengan berakhirnya perpanjangan waktu pelaksanaan pada tanggal 29 Desember 2010, PT. AMS tidak dapat juga menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga 100%, melainkan hanya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan bobot volume pekerjaan kurang lebih sebesar 89,318 %;
- Bahwa berdasarkan SPK Nomor: 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dan Amandemen Kontrak ke-1 Nomor: 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 15 November 2010 yang disepakati dan ditanda tangani oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti selaku Direktur Utama PT. AMS, dimana PT. AMS tidak menyelesaikan pekerjaan hingga 100 % hingga berakhirnya jadwal perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan tanggal 29 Desember 2010 oleh karena itu PT. AMS tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam SPK/Kontrak dan Amandemen Kontrak Ke-1 tersebut di atas;
- Bahwa atas dasar SPK/Kontrak dan Amandemen Kontrak ke-1 tersebut di atas, PT AMS tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sehingga PT. AMS tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya pada pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana uraian dibawah ini:

1 Pada Periode I terhitung tanggal 1 September 2010 s/d tanggal 25 September 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan di lapangan kurang lebih sebesar -24,530% dari rencana volume pekerjaan sebesar 25,336% sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulanan Nomor 01 Bulan September 2010 tanggal 25 September 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 01 Bulan September 2010 tanggal 30 September 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN;

2 Pada Periode II terhitung tanggal 26 September 2010 s/d tanggal 25 Oktober 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS kembali mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan di lapangan kurang lebih sebesar -33,389% dari rencana volume pekerjaan sebesar 55,868% sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor 02 Bulan Oktober 2010 tanggal 25 Oktober 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 02 Bulan Oktober 2010 tanggal 01 November 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN;

3 Pada Periode III terhitung tanggal 26 Oktober 2010 s/d tanggal 25 November 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS kembali mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan di lapangan kurang lebih sebesar -25,599% dari rencana volume pekerjaan sebesar 95,452% sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 03 Bulan November 2010 tanggal 25 November 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 03 Bulan November 2010 tanggal 30 November 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN;

4 Pada Periode IV terhitung tanggal 26 November 2010 s/d tanggal 28 Desember 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS kembali mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan di lapangan sebesar -10,682% dari rencana volume pekerjaan sebesar 100% sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 04 Bulan Desember 2010 tanggal 29 Desember 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 04 Bulan Desember 2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN. Dengan demikian, maka bobot volume pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. AMS sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 hanyalah sebesar 89,318% dari 100% bobot volume pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sesuai SPK/Kontrak maupun dan Amandemen Kontrak ke-1;

- Bahwa kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS yang mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan pada Periode I kurang lebih sebesar -24,530%, pada Periode II kurang lebih sebesar -33,389 %, pada Periode III kurang lebih sebesar -25,599%, Terdakwa seharusnya bersama dengan Saksi Sri Yuniarti melakukan Rapat Pembuktian/Show Cause Meeting (SCM) pada masing-masing periode tersebut dikarenakan pelaksanaan pekerjaan oleh PT. AMS sudah dalam katagori Kontrak Kritis sebagaimana ketentuan BAB IV Huruf A Angka 33 Angka

Hal. 7 dari 49 hal. Put. No. 1672 K/Pid.Sus/2013



33.1 Buku 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 43/PRT/M/2007 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yang berbunyi:

Kontrak dinyatakan kritis, apabila:

- a Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- b Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5 % dari rencana;
- c Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan;

tetapi nyatanya Terdakwa bersama Saksi Sri Yuniarti tidak melakukan SCM pada masing-masing Periode tersebut, malahan pada bulan November 2010 Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti mengadakan kesepakatan untuk melakukan Amandemen Kontrak yaitu menyangkut perubahan waktu penyelesaian pekerjaan yang semula 100 hari kalender menjadi 120 hari kalender sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak ke-1 Nomor: 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 15 November 2010;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Sri Yuniarti yang tidak melakukan SCM atas kondisi kontrak kritis tersebut maka bertentangan dengan ketentuan BAB IV Huruf A Angka 33 Angka 33.2.1 huruf a Buku 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yang berbunyi:

Dalam hal keterlambatan pada pasal 33.1.a dan pasal 33.1.b penanganan kontrak kritis adalah sebagai berikut:

- a Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*)
 - 1 Pada saat kontrak dinyatakan kritis, Direksi Pekerjaan menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa dan selanjutnya menyelenggarakan SCM;
 - 2 Dalam SCM Direksi Pekerjaan, Direksi Teknis dan Penyedia Jasa membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia Jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I;
 - 3 Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba pertama, maka harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II;



- 4 Apabila penyedia jasa gagal pada uji coba kedua maka harus diselenggarakan SCM III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia jasa dalam periode waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III;
 - 5 Pada setiap uji coba yang gagal, pengguna jasa harus menerbitkan surat peringatan kepada penyedia jasa atas keterlambatan realisasi fisik pelaksanaan pekerjaan;
 - 6 Apabila pada uji coba ketiga masih gagal, maka pengguna jasa dapat menyelesaikan pekerjaan melalui kesepakatan tiga pihak atau memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengenyampingkan Pasal 1266 KUH Perdata;
- Bahwa kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS yang mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan mengalami kontrak kritis mulai sejak Periode I, Periode II, Periode III dan Periode IV serta mengingat akan berakhirnya tahun anggaran 2010 tetapi PT. AMS tidak menyelesaikan pekerjaan pada kegiatan tersebut hingga 100% sebagaimana ketentuan SPK/Kontrak, seharusnya oleh Terdakwa dilakukan tindakan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak terhadap PT. AMS, tetapi nyatanya malah Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti mengadakan kesepakatan untuk melakukan Penghentian Kontrak sebagaimana tertuang dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor: 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010;
Perbuatan Terdakwa dan Saksi Sri Yuniarti yang melakukan Penghentian Kontrak tersebut bertentangan dengan BAB IV Huruf A 33 Angka 33.2.2 Buku 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yang berbunyi:
Dalam hal keterlambatan pada pasal 33.1.c Pengguna Jasa setelah dilakukan rapat bersama atasan Pengguna Jasa sebelum tahun anggaran berakhir dapat langsung memutuskan kontrak secara sepihak dengan mengenyampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.
Dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi:
Pemutusan kontrak dapat dilakukan bilamana para pihak cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak;
Serta juga bertentangan dengan ketentuan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 BAB II huruf C angka 2 huruf a angka 11) huruf a yang berbunyi:

Hal. 9 dari 49 hal. Put. No. 1672 K/Pid.Sus/2013



Hak dan Kewajiban pihak pengguna barang/jasa:

- 1 Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
 - 2 Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan penyedia barang/jasa;
 - 3 Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia barang/jasa;
 - 4 Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan pihak penyedia barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti melakukan kesepakatan Penghentian Kontrak sebagaimana tertuang dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor: 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 adalah agar PT. AMS terhindar dari ketentuan Pasal 35 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:
Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa:
 - a Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;
 - b Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang jasa;
 - c Membayar denda dan ganti rugi kepada negara;
 - d Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu;Sehingga dengan dilakukannya Penghentian Kontrak maka PT. AMS terhindar dari sanksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tersebut;
 - Bahwa guna memuluskan proses Penghentian Kontrak tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Sri Yuniarti merekayasa seolah-olah Penghentian Kontrak tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003, yang dilakukan dengan cara membuat surat dan data fiktif sebagaimana surat dan data yang terdapat dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor: 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 untuk keperluan administrasi dan pemeriksaan seolah-olah Penghentian Kontrak yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti telah sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun surat dan data fiktif yang terdapat dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor: 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 antara lain berupa:

- 1 Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Sebelah Nomor: 435/DPS/KM/01/2011 tanggal 16 November 2010, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Kepala Desa Pasar Sebelah pada bulan Januari 2011;
- 2 Surat PT. AMS Nomor: 102/PT-AMS/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Peringatan Dini, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Saksi Subariyanto atas persetujuan Saksi Sri Yuniarti pada akhir bulan Desember 2010;
- 3 Surat PT. AMS Nomor: 103/PT-AMS/XI/2010 tanggal 23 November 2010 perihal Pemberitahuan tentang Penyeberangan Peralatan-Peralatan Pancang, padahal nyatanya surat tersebut ditanda-tangani oleh Saksi Subariyanto atas persetujuan Saksi Sri Yuniarti pada akhir bulan Desember 2010;
- 4 Surat KPA Nomor: 195. B/KPA-BM/PU/MM/XI/2010 tanggal 26 November 2010 perihal Rapat Pelaksanaan Pekerjaan, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Terdakwa pada akhir bulan Desember 2010;
- 5 Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pekerjaan pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Nopember tahun Dua Ribu Sepuluh (Senin, 29-12-2010) ditanda tangani oleh orang yang tersebut namanya dalam Berita Acara tersebut pada akhir bulan Desember 2010, bahkan orang yang bernama Soni Faradi, ST (General Superintendent) sama sekali tidak pernah bekerja untuk PT. AMS pada tahun 2010, khususnya pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010;
- 6 Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak tanggal 1 Desember 2010, padahal nyatanya surat tersebut

Hal. 11 dari 49 hal. Put. No. 1672 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanda tangani Terdakwa dan Saksi Subariyanto atas persetujuan Saksi Sri Yuniarti pada akhir bulan Desember 2010;

- Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Sebelah Nomor: 435/DPS/KM/01/2011 tanggal 16 November 2010 tersebut dijadikan dasar oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti untuk melakukan Penghentian Kontrak, padahal seharusnya yang dapat mengeluarkan pernyataan resmi tentang keadaan kahar adalah Bupati Kabupaten Mukomuko selaku Pemerintah Daerah, sehingga Penghentian Kontrak yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Sri Yuniarti tidak memenuhi kriteria dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi:

Penghentian kontrak dilakukan bilamana terjadi hal-hal di luar kekuasaan para pihak untuk melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, yang disebabkan oleh timbulnya perang, pemberontakan, perang saudara, sepanjang kejadian-kejadian tersebut berkaitan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, kekacauan dan huru hara serta bencana alam yang dinyatakan resmi oleh pemerintah, atau keadaan yang ditetapkan dalam kontrak;

- Bahwa pada bulan Januari 2011, Terdakwa dengan surat Nomor: 900/44 B/D5/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 mengajukan klaim atas Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA.2010 berupa Bank Garansi Nomor: 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke Bank Bengkulu Cabang Utama seolah-olah telah dilakukan Pemutusan Kontrak terhadap PT. AMS dikarenakan PT. AMS tidak dapat menyelesaikan kegiatan sesuai Kontrak Nomor: 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 hingga batas akhir Tahun Anggaran 2010, akan tetapi klaim atas Jaminan Pelaksanaan tersebut ditolak oleh Bank Bengkulu Cabang Utama dikarenakan Terdakwa tidak melengkapi persyaratan untuk pengajuan klaim sebagaimana isi surat Pimpinan Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor: 14/PK.00.01/C.U/2010 tanggal 02 Februari 2011, yang salah satunya adalah tidak melampirkan Jaminan Pelaksanaan yang Asli;
- Bahwa Terdakwa tidak melampirkan Jaminan Pelaksanaan yang Asli sewaktu mengajukan klaim dikarenakan Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA.2010 berupa Bank Garansi Nomor: 1001/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010 tersebut telah diserahkan kepada pihak PT. AMS melalui Saksi Subariyanto dan Saksi Sulaiman (orang kepercayaan Saksi Sri Yuniarti) oleh Saksi Marzuandi, S.Kom (Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Mukomuko) atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa;

- Bahwa dengan tidak dapat diklaimnya Bank Garansi Nomor: 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), maka Sri Yuniarti terhindar dari kewajibannya untuk membayar sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp353.755.000,- atas Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond: BKL/KG.B/00470/10 tanggal 06 September 2010 yang dikeluarkan oleh PT. ASURANSI PAROLAMAS Cabang Bengkulu yang adalah merupakan *Back To Back Guarantee* (jaminan yang diterbitkan oleh Maskapai Asuransi untuk menjamin atau mengcounter 100% resiko yang dijamin oleh Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank) dari Bank Garansi Nomor: 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010, sehingga uang kurang lebih sejumlah Rp353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut telah menambah jumlah kekayaan Saksi Sri Yuniarti atau setidaknya tidaknya telah menambah jumlah kekayaan PT. AMS.;
- Bahwa dengan tidak diterimanya uang sejumlah Rp353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya kurang lebih sebesar itu yang berasal dari Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010 yang merupakan hak dan penerimaan Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi:
Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:
 - a hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
 - b kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - c Penerimaan Negara;
 - d Pengeluaran Negara;
 - e Penerimaan Daerah;
 - f Pengeluaran Daerah;

Hal. 13 dari 49 hal. Put. No. 1672 K/Pid.Sus/2013



- g kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa Safariadi, ST, MT Bin Umar Taat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Safariadi, ST, MT Bin Umar Taat selaku PNS yang diangkat berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor : KP.03.02-W07/40/KPTS/89-S tanggal 25 Februari 1989 dan ditunjuk sebagai KPA pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 196 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010, bersama-sama dengan Saksi Sri Yuniarti Binti Effendi Arif selaku Direktur Utama PT. AMS (yang perkaranya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair di atas, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan dengan cara:

- Bahwa ia Terdakwa SAFARIADI, ST, MT Bin UMAR TAAT selaku KPA pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko yang diangkat berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 196 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 adalah selaku Pengguna Barang/Jasa atau Pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko Kabupaten



Mukomuko di Dinas PU Kabupaten Mukomuko TA. 2010 (selanjutnya disebut Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010) dengan anggaran sebesar Rp.7.270.452.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2010 dari DPIPD;

- Bahwa dengan ditunjuknya Terdakwa selaku KPA pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010, sedangkan pada kegiatan tersebut tidak ditunjuk secara khusus tentang PPK, maka Terdakwa selaku KPA yang adalah selaku Pengguna Barang/Jasa disebut selaku PPK sebagaimana Penjelasan Pasal 1 angka 1 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berbunyi:

Pengguna barang/jasa atau Pejabat yang disamakan sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk selanjutnya dibaca Pejabat Pembuat Komitmen;

Dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006, Terdakwa mempunyai tugas pokok :

- a Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
- b Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
- c Menetapkan dan mengesahkan HPS, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun oleh panitia pengadaan/pejabat pengadaan/unit layanan pengadaan;
- d Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan unit layanan pengadaan sesuai kewenangannya;
- e Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku;
- f Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak barang/jasa;
- g Melaporkan pelaksanaan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya;
- h Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- i Menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri/Panglima TNI/Kepala POLRI/Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara/



Pimpinan Kesekretariatan Komisi/Gubernur/Bupati/ Walikota/Dewan Gubernur BI/
Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/BUMD dengan Berita Acara Penyerahan;

j Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 BAB II huruf C angka 2 huruf a angka 11) huruf a, Terdakwa selaku Pengguna Barang/Jasa mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- 1 Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
 - 2 Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan penyedia barang/jasa;
 - 3 Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia barang/jasa;
 - 4 Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan pihak penyedia barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- Bahwa berdasarkan anggaran tersebut di atas, Terdakwa selaku KPA menunjuk PT. AMS dengan Direktur Utama Saksi Sri Yuniarti yang beralamat di Jl. MT. Haryono I No. 2 Bengkulu selaku Penyedia Barang/Jasa pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010 berdasarkan Surat KPA Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko Nomor: 81 A/GN/BM/PU-MM/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Penunjukan Penyedia Barang Jasa Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah;
 - Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan perjanjian kerja dengan Saksi Sri Yuniarti selaku Direktur Utama PT. AMS sebagaimana tertuang dalam SPK/Kontrak Nomor: 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti yang isi/bunyi SPK/Kontrak tersebut pada pokoknya antara lain sebagai berikut :
 - 1 Pihak Kedua harus melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan, yaitu pembangunan jembatan gantung Pasar Sebelah, sesuai Kontrak Kerja Kontruksi Harga Satuan ini dan lampirannya. Waktu penyelesaian pekerjaan dihitung sejak tanggal mulai kerja, adalah 100 hari kalender, apabila terjadi perubahan ketentuan Pemerintah dalam hal



berakhirnya tahun anggaran berjalan akan dilakukan perubahan waktu penyelesaian pekerjaan;

- 2 Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan yang ditentukan dibawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu:
 - a Surat Perjanjian Kerja Konstruksi;
 - b Surat Penunjukan Penyedia Jasa;
 - c Surat Penawaran (tidak termasuk analisa satuan pekerjaan);
 - d *Addendum* Dokumen Lelang (bila ada);
 - e Syarat-syarat Khusus Kontrak;
 - f Syarat-syarat Umum Kontrak;
 - g Spesifikasi Teknis;
 - h Gambar-gambar;
 - i Daftar Kuantitas dan Harga;
 - j Dokumen yang tercantun dalam lampiran kontrak;
- 3 Syarat-syarat Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan ini mengikat Kedua Belah Pihak, kecuali diubah dengan kesepakatan bersama;
- 4 Sesuai dengan ketentuan kontrak:
 - a Pihak Kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
 - b Pihak Kedua wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak kerja konstruksi harga satuan, sampai diterima dengan baik oleh Pihak Kesatu;

Hal. 17 dari 49 hal. Put. No. 1672 K/Pid.Sus/2013



- 5 Sesuai dengan ketentuan kontrak:
- Pihak Kesatu wajib menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - Pihak Kesatu wajib membayar kepada Pihak Kedua atas pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan-perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga;
- 6 Harga kontrak kerja konstruksi harga satuan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp7.075.106.000,00 (tujuh milyar tujuh puluh lima juta seratus enam ribu rupiah);
- 7 Kontrak kerja konstruksi harga satuan ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak tanggal ditanda-tangani Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditanda tangani;
- Bahwa item-item pekerjaan yang disepakati antara Terdakwa dengan Saksi Sri Yuniarti selaku Direktur Utama PT. AMS yang tertuang dalam SPK Nomor: 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang harus dilaksanakan oleh PT. AMS selama 100 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 September 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp7.075.106.000,00 (tujuh milyar tujuh puluh lima juta seratus enam ribu rupiah) terdiri dari:

Uraian

	Satuan	Perkiraan Kuantitas
DIVISI 1. MOBILISASI		
Mobilisasi	LS	1.00
DIVISI 3. PEKERJAAN TANAH		
Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	M ³	224,35
Timbunan Biasa dari Galian Sumber bahan	M ³	1.551,88
DIVISI 7. STRUKTUR		
Beton K250	M ³	502,86
Beton K125	M ³	18,25
Baja Tulangan U24 Polos	Kg	51.342,87
PENGADAAN & PEMASANGAN JMT GANTUNG		
Portal dan Roller	Kg	17.699,97
Struktur dan Railling	Kg	52.810,72
Anchor Block Utama dan Ikatan Angin	Kg	5.463,91



Hanger	Kg	8.493,51
Kabel Utama dan Socket	M'	2.244,00
Kabel Angin	M'	530,00
Pengiriman ke Site	Kg	100.300,23
Pemasangan	Kg	100.300,23
Pengadaan dan Pemasangan Lantai Jembatan t = 6 cm Klas II	M ²	346,50
Pengadaan dan Pemasangan Pengaku Tiang Pancang L 80 x 80 x 8	M'	158,00
Penyediaan Tiang Pancang Pipa Baja Ø 300 mm	Kg	36.566,40
Pemancangan Tiang Pancang Pipa Baja Ø 300 mm	M'	614,00
Pasangan Batu	M ³	327,85
DIVISI 8. PENGEMBALIAN KONDISI DAN PEKERJAAN MINOR		
Patok Pengarah Tipe 15 x 15	Buah	20,00

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti telah memperkirakan pekerjaan pada kegiatan tersebut tidak akan selesai pada tanggal 9 Desember 2010, maka kemudian Terdakwa bersama Saksi Sri Yuniarti melakukan kesepakatan untuk mengadakan *Addendum* Kontrak yaitu menyangkut perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan selama 20 hari kalender sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak ke-1 Nomor: 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 15 November 2010, namun sampai dengan berakhirnya perpanjangan waktu pelaksanaan pada tanggal 29 Desember 2010, PT. AMS tidak dapat juga menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga 100%, melainkan hanya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan bobot volume pekerjaan kurang lebih sebesar 89,318 %;
- Bahwa berdasarkan SPK Nomor: 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 dan Amandemen Kontrak ke-1 Nomor: 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 15 November 2010 yang disepakati dan ditanda tangani oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti selaku Direktur Utama PT. AMS, dimana PT. AMS tidak menyelesaikan pekerjaan hingga 100% hingga berakhirnya jadwal perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan tanggal 29 Desember 2010 oleh karena itu PT. AMS tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana tertuang dalam SPK/Kontrak dan Amandemen Kontrak Ke-1 tersebut di atas;



- Bahwa atas dasar SPK/Kontrak dan Amandemen Kontrak Ke-1 tersebut di atas, PT AMS tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sehingga PT. AMS tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya pada pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana uraian dibawah ini:

1 Pada Periode I terhitung tanggal 1 September 2010 s/d tanggal 25 September 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan di lapangan kurang lebih sebesar -24,530 % dari rencana volume pekerjaan sebesar 25,336 % sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor 01 Bulan September 2010 tanggal 25 September 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 01 Bulan September 2010 tanggal 30 September 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN;

2 Pada Periode II terhitung tanggal 26 September 2010 s/d tanggal 25 Oktober 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS kembali mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan di lapangan kurang lebih sebesar -33,389% dari rencana volume pekerjaan sebesar 55,868% sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor 02 Bulan Oktober 2010 tanggal 25 Oktober 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 02 Bulan Oktober 2010 tanggal 01 November 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN;

3 Pada Periode III terhitung tanggal 26 Oktober 2010 s/d tanggal 25 November 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS kembali mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan di lapangan kurang lebih sebesar -25,599% dari rencana volume pekerjaan sebesar 95,452% sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 03 Bulan November 2010 tanggal 25 November 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 03 Bulan November 2010 tanggal 30 November 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN;

4 Pada Periode IV terhitung tanggal 26 November 2010 s/d tanggal 28 Desember 2010, kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS kembali mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan di lapangan sebesar -10,682% dari rencana volume pekerjaan sebesar 100% sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan Dan Bulanan Nomor 04 Bulan Desember 2010 tanggal 29 Desember 2010 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 04 Bulan Desember 2010 tanggal 30 Desember 2010 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN. Dengan demikian, maka bobot volume pekerjaan yang dikerjakan oleh PT. AMS sampai dengan tanggal 28 Desember 2010 hanyalah sebesar 89, 317% dari 100% bobot volume pekerjaan yang seharusnya dikerjakan sesuai SPK/Kontrak maupun dan Amandemen Kontrak ke-1;



5 Bahwa kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS yang mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan pada Periode I kurang lebih sebesar -24,530%, pada Periode II kurang lebih sebesar -33,389%, pada Periode III kurang lebih sebesar -25,599%, Terdakwa seharusnya bersama dengan Saksi Sri Yuniarti melakukan Rapat Pembuktian/SCM pada masing-masing periode tersebut dikarenakan pelaksanaan pekerjaan oleh PT. AMS sudah dalam katagori Kontrak Kritis sebagaimana ketentuan BAB IV Huruf A Angka 33 Angka 33.1 Buku 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi yang berbunyi:

Kontrak dinyatakan kritis, apabila:

- a Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 10% dari rencana;
- b Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak), realisasi fisik pelaksanaan terlambat lebih besar 5% dari rencana;
- c Rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari kontrak, realisasi fisik pelaksanaan terlambat kurang dari 5% dari rencana dan akan melampaui tahun anggaran berjalan;

tetapi nyatanya Terdakwa bersama Saksi Sri Yuniarti tidak melakukan SCM pada masing-masing Periode tersebut, malahan pada bulan November 2010 Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti mengadakan kesepakatan untuk melakukan Amandemen Kontrak yaitu menyangkut perubahan waktu penyelesaian pekerjaan yang semula 100 hari kalender menjadi 120 hari kalender sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak ke-1 Nomor: 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 15 November 2010;

- Bahwa Terdakwa selaku KPA telah menyalah-gunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya karena tidak melakukan SCM atas pelaksanaan kegiatan yang mengalami kontrak kritis tersebut sebagaimana ketentuan BAB IV Huruf A Angka 33 Angka 33.2.1 huruf a Buku 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 43/PRT/M/2007 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
- Bahwa kemajuan pekerjaan oleh PT. AMS yang mengalami deviasi kemunduran prestasi pekerjaan mengalami kontrak kritis mulai sejak Periode I, Periode II, Periode III dan Periode IV serta mengingat akan berakhirnya tahun anggaran 2010 tetapi PT. AMS tidak menyelesaikan pekerjaan pada kegiatan tersebut hingga 100 % sebagaimana ketentuan SPK/Kontrak, seharusnya Terdakwa selaku KPA melakukan tindakan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak terhadap PT. AMS,

Hal. 21 dari 49 hal. Put. No. 1672 K/Pid.Sus/2013



tetapi nyatanya malah Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti mengadakan kesepakatan untuk melakukan Penghentian Kontrak sebagaimana tertuang dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor: 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010;

- Bahwa Terdakwa selaku KPA telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya karena tidak melakukan tindakan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak terhadap PT. AMS sebagaimana ketentuan BAB IV Huruf A Angka 33 Angka 33.2.2 Buku 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 43/PRT/M/2007 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 serta ketentuan Lampiran I Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 BAB II huruf C angka 2 huruf a angka 11) huruf a;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti melakukan kesepakatan Penghentian Kontrak sebagaimana tertuang dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor: 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 adalah agar PT. AMS terhindar dari ketentuan Pasal 35 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa:

- a Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;
- b Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang jasa;
- c Membayar denda dan ganti rugi kepada negara;
- d Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu;

Sehingga dengan dilakukannya Penghentian Kontrak maka PT. AMS terhindar dari sanksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tersebut;

- Bahwa guna memuluskan proses penghentian kontrak tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Sri Yuniarti merekayasa seolah-olah Penghentian Kontrak tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, yang dilakukan dengan cara membuat surat dan data fiktif sebagaimana surat dan data yang terdapat dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor: 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 untuk keperluan administrasi dan pemeriksaan seolah-olah Penghentian Kontrak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti telah sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Adapun surat dan data fiktif yang terdapat dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor : 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 antara lain berupa :

1 Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Sebelah Nomor: 435/DPS/KM/01/2011 tanggal 16 November 2010, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Kepala Desa Pasar Sebelah pada bulan Januari 2011;

2 Surat PT. AMS Nomor : 102/PT-AMS/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Peringatan Dini, padahal nyatanya surat tersebut ditanda-tangani oleh Subariyanto atas persetujuan Saksi Sri Yuniarti pada akhir bulan Desember 2010;

3 Surat PT. AMS Nomor : 103/PT-AMS/XI/2010 tanggal 23 November 2010 perihal Pemberitahuan tentang Penyeberangan peralatan-peralatan Pancang, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Subariyanto atas persetujuan Saksi Sri Yuniarti pada akhir bulan Desember 2010;

4 Surat KPA Nomor: 195.B/KPA-BM/PU/MM/XI/2010 tanggal 26 November 2010 perihal Rapat Pelaksanaan Pekerjaan, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Terdakwa pada akhir bulan Desember 2010;

5 Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pekerjaan pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Nopember tahun Dua Ribu Sepuluh (Senin, 29-12-2010) ditanda tangani oleh orang yang tersebut namanya dalam Berita Acara tersebut pada akhir bulan Desember 2010, bahkan orang yang bernama Soni Faradi, ST (*General Superintendent*) sama sekali tidak pernah bekerja untuk PT. AMS pada tahun 2010, khususnya pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010;

6 Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak tanggal 1 Desember 2010, padahal nyatanya surat tersebut ditanda-tangani Terdakwa dan Saksi Subariyanto atas persetujuan Saksi Sri Yuniarti pada akhir bulan Desember 2010;

- Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Sebelah Nomor: 435/DPS/KM/01/2011 tanggal 16 November 2010 tersebut dijadikan dasar oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti untuk melakukan Penghentian Kontrak, padahal seharusnya yang dapat mengeluarkan pernyataan resmi tentang keadaan kahar adalah Bupati Kabupaten Mukomuko selaku Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003;

Hal. 23 dari 49 hal. Put. No. 1672 K/Pid.Sus/2013



- Bahwa pada bulan Januari 2011, Terdakwa dengan surat Nomor: 900/44 B/D5/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 mengajukan klaim atas Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA.2010 berupa Bank Garansi Nomor: 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke Bank Bengkulu Cabang Utama seolah-olah telah dilakukan Pemutusan Kontrak terhadap PT. AMS dikarenakan PT. AMS tidak dapat menyelesaikan kegiatan sesuai Kontrak Nomor: 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 hingga batas akhir Tahun Anggaran 2010, akan tetapi klaim atas Jaminan Pelaksanaan tersebut ditolak oleh Bank Bengkulu Cabang Utama dikarenakan Terdakwa tidak melengkapi persyaratan untuk pengajuan klaim sebagaimana isi surat Pimpinan Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor: 14/PK.00.01/C.U/2010 tanggal 02 Februari 2011, yang salah satunya adalah tidak melampirkan Jaminan Pelaksanaan yang Asli;
- Bahwa Terdakwa tidak melampirkan Jaminan Pelaksanaan yang Asli sewaktu mengajukan klaim dikarenakan Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA.2010 berupa Bank Garansi Nomor: 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010 tersebut telah diserahkan kepada pihak PT. AMS melalui Saksi Subariyanto dan Sulaiman (orang kepercayaan Saksi Sri Yuniarti) oleh Saksi Marzuandi, S. Kom (Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kabupaten Mukomuko) atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa dengan tidak dapat diklaimnya Bank Garansi Nomor: 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), maka Saksi Sri Yuniarti terhindar dari kewajibannya untuk membayar sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) atas Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond: BKL/KG.B/00470/10 tanggal 06 September 2010 yang dikeluarkan oleh PT. ASURANSI PAROLAMAS Cabang Bengkulu yang adalah merupakan *Back To Back Guarantee* (jaminan yang diterbitkan oleh Maskapai Asuransi untuk menjamin atau mengcounter 100% resiko yang dijamin oleh Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank) dari Bank Garansi Nomor 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010, sehingga uang kurang



lebih sejumlah Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) tersebut telah menambah jumlah keuntungan Saksi Sri Yuniarti atau setidaknya tidaknya telah menambah jumlah keuntungan PT. AMS atau setidaknya tidaknya Saksi Sri Yuniarti maupun PT. AMS telah diuntungkan karena tidak harus memenuhi kewajiban untuk membayar sejumlah uang atas Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor Bond: BKL/KG.B/00470/10 tanggal 06 September 2010;

- Bahwa dengan tidak diterimanya uang sejumlah Rp353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang lebih sebesar itu yang berasal dari Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010 yang merupakan hak dan penerimaan Pemerintah Kabupaten Mukomuko sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang berbunyi:

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- a hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c Penerimaan Negara;
- d Pengeluaran Negara;
- e Penerimaan Daerah;
- f Pengeluaran Daerah;
- g kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, maka telah menguntungkan Saksi Sri Yuniarti atau setidaknya tidaknya telah menguntungkan PT. AMS, sehingga Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar itu;

Hal. 25 dari 49 hal. Put. No. 1672 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Safariadi, ST, MT Bin Umar Taat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Safariadi, ST, MT Bin Umar Taat selaku PNS yang diangkat berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor: KP.03.02-W07/40/KPTS/89-S tanggal 25 Pebruari 1989 dan ditunjuk sebagai KPA pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 196 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan PRIMAIR, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, dilakukan dengan cara:

- Bahwa ia Terdakwa Safariadi, ST, MT Bin Umar Taat selaku PNS pada Dinas PU Kabupaten Mukomuko yang ditunjuk selaku KPA pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 196 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Revisi Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA. 2010, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko di Dinas PU Kabupaten Mukomuko TA. 2010 (selanjutnya disebut Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010) dengan anggaran sebesar Rp7.270.452.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2010 dari DPIP;
- Bahwa berdasarkan anggaran tersebut di atas, Terdakwa selaku KPA menunjuk PT. AMS dengan Direktur Utama Saksi Sri Yuniarti yang beralamat di Jl. MT. Haryono I No. 2 Bengkulu selaku Penyedia Barang/Jasa pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010 berdasarkan Surat KPA Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko Nomor: 81 A/GN/BM/PU-MM/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2010 perihal Penunjukan Penyedia Barang Jasa Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah;

- Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan perjanjian kerja dengan Saksi Sri Yuniarti selaku Direktur Utama PT. AMS sebagaimana tertuang dalam SPK/Kontrak Nomor: 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama Saksi Sri Yuniarti dengan SPK/Kontrak sebesar dengan nilai kontrak sebesar Rp7.075.106.000,- (tujuh milyar tujuh puluh lima juta seratus enam ribu rupiah) dan masa pelaksanaan kegiatan selama 100 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 September 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010 dengan item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam SPK/Kontrak tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti telah memperkirakan pekerjaan pada kegiatan tersebut tidak akan selesai pada tanggal 9 Desember 2010, maka kemudian Terdakwa bersama Saksi Sri Yuniarti melakukan kesepakatan untuk mengadakan *Addendum* Kontrak yaitu menyangkut perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan selama 20 hari kalender sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak Ke-1 Nomor: 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 15 November 2010, namun sampai dengan berakhirnya perpanjangan waktu pelaksanaan pada tanggal 29 Desember 2010, PT. AMS tidak dapat juga menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga 100 %, melainkan hanya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan bobot volume pekerjaan kurang lebih sebesar 89,318%;
- Bahwa atas dasar SPK/Kontrak dan Amandemen Kontrak ke-1 tersebut di atas, PT. AMS tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor 01, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor 02, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor 03, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor 04 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 01, Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 02, Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 03, Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 04 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN. Sehingga PT. AMS tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya pada pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan PT. AMS tidak menyelesaikan pekerjaan pada kegiatan tersebut hingga 100% dikarenakan PT. AMS tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya pada pelaksanaan kegiatan tersebut, seharusnya Terdakwa

Hal. 27 dari 49 hal. Put. No. 1672 K/Pid.Sus/2013



selaku KPA melakukan tindakan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak terhadap PT. AMS, tetapi nyatanya malah Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti Mengadakan kesepakatan untuk melakukan Penghentian Kontrak sebagaimana tertuang dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor: 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti melakukan kesepakatan Penghentian Kontrak sebagaimana tertuang dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor: 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 adalah agar PT. AMS terhindar dari ketentuan Pasal 35 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa :

- a Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;
- b Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang jasa;
- c Membayar denda dan ganti rugi kepada negara;
- d Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu;

Sehingga dengan dilakukannya Penghentian Kontrak maka PT. AMS terhindar dari sanksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003 tersebut;

- Bahwa pada Januari 2011, Terdakwa dengan surat Nomor: 900/44 B/D5/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 mengajukan klaim atas Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA.2010 berupa Bank Garansi Nomor 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010 dengan nilai nominal sebesar Rp.353.755.000,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah) ke Bank Bengkulu Cabang Utama seolah-olah telah dilakukan Pemutusan Kontrak terhadap PT. AMS dikarenakan PT. AMS tidak dapat menyelesaikan kegiatan sesuai Kontrak Nomor: 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 hingga batas akhir Tahun Anggaran 2010, akan tetapi klaim atas Jaminan Pelaksanaan tersebut ditolak oleh Bank Bengkulu Cabang Utama dikarenakan Terdakwa tidak melengkapi persyaratan untuk pengajuan klaim sebagaimana isi surat Pimpinan Bank Bengkulu Cabang Utama Nomor: 14/PK.00.01/C.U/2010 tanggal 02 Februari 2011, yang salah satunya adalah tidak melampirkan Jaminan Pelaksanaan yang Asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melampirkan Jaminan Pelaksanaan yang Asli sewaktu mengajukan klaim dikarenakan Jaminan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA.2010 berupa Bank Garansi Nomor: 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010 tersebut telah diserahkan kepada pihak PT. AMS melalui Saksi Subariyanto dan Sulaiman (orang kepercayaan Saksi Sri Yuniarti) oleh Saksi Marzuandi, S. Kom (Bendahara Pengeluaran Dinas PU Kab. Mukomuko) atas perintah dan sepengetahuan Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengetahui Jaminan Pelaksanaan tersebut harus disimpan sebaik-baiknya karena adalah merupakan surat berharga dan merupakan syarat utama pengajuan klaim atas Jaminan Pelaksanaan pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010;

Perbuatan Terdakwa Safariadi, ST, MT Bin Umar Taat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Safariadi, ST, MT Bin Umar Taat selaku PNS yang diangkat berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor: KP.03.02-W07/40/KPTS/89-S tanggal 25 Februari 1989 dan ditunjuk sebagai KPA pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor: 196 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, dilakukan dengan cara:

- Bahwa ia Terdakwa Safariadi, ST, MT Bin Umar Taat selaku PNS pada Dinas PU Kabupaten Mukomuko yang ditunjuk selaku KPA pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko berdasarkan SK Bupati Mukomuko Nomor 196 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Revisi Keputusan Bupati Mukomuko Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran,

Hal. 29 dari 49 hal. Put. No. 1672 K/Pid.Sus/2013



KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pada Kepala Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor Dan Kecamatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA. 2010, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko di Dinas PU Kabupaten Mukomuko TA. 2010 (selanjutnya disebut Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010) dengan anggaran sebesar Rp7.270.452.000,- (tujuh milyar dua ratus tujuh puluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Mukomuko TA. 2010 dari DPIP;

- Bahwa berdasarkan anggaran tersebut di atas, Terdakwa selaku KPA menunjuk PT. AMS dengan Direktur Utama Saksi Sri Yuniarti yang beralamat di Jl. MT. Haryono I No. 2 Bengkulu selaku Penyedia Barang/Jasa pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010 berdasarkan Surat KPA Bidang Bina Marga Dinas PU Kabupaten Mukomuko Nomor: 81 A/GN/BM/PU-MM/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Penunjukan Penyedia Barang Jasa Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya melakukan perjanjian kerja dengan Saksi Sri Yuniarti selaku Direktur Utama PT. AMS sebagaimana tertuang dalam SPK/Kontrak Nomor: 82.A/SPK/ BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti dengan SPK/Kontrak sebesar dengan nilai kontrak sebesar Rp7.075.106.000,- (tujuh milyar tujuh puluh lima juta seratus enam ribu rupiah) dan masa pelaksanaan kegiatan selama 100 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 September 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010 dengan item-item pekerjaan sebagaimana tertuang dalam SPK/Kontrak tersebut di atas;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti telah memperkirakan pekerjaan pada kegiatan tersebut tidak akan selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Desember 2010, maka kemudian Terdakwa bersama Saksi Sri Yuniarti melakukan kesepakatan untuk mengadakan *Addendum* Kontrak yaitu menyangkut perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan selama 20 hari kalender sebagaimana tertuang dalam Amandemen Kontrak Ke-1 Nomor: 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 15 November 2010, namun sampai dengan berakhirnya perpanjangan waktu pelaksanaan pada tanggal 29 Desember 2010, PT. AMS tidak dapat juga menyelesaikan pekerjaan tersebut hingga 100%, melainkan hanya mampu menyelesaikan pekerjaan dengan bobot volume pekerjaan kurang lebih sebesar 89,318%;

- Bahwa atas dasar SPK/Kontrak dan Amandemen Kontrak ke-1 tersebut di atas, PT AMS tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tertuang dalam Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor 01, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor 02, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor 03, Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan Nomor 04 dari PT. AMS dan Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 01, Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 02, Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 03, Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor 04 yang dibuat CV. IDEAL KONSULTAN. Sehingga PT. AMS tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya pada pelaksanaan kegiatan tersebut;
- Bahwa sehubungan dengan PT. AMS tidak menyelesaikan pekerjaan pada kegiatan tersebut hingga 100 % dikarenakan PT. AMS tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya pada pelaksanaan kegiatan tersebut, seharusnya Terdakwa selaku KPA melakukan tindakan Pemutusan Kontrak Secara Sepihak terhadap PT. AMS sebagaimana ketentuan BAB IV Huruf A Angka 33 Angka 33.2.2 Buku 1 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 43/PRT/M/2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, tetapi nyatanya malah Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti mengadakan kesepakatan untuk melakukan Penghentian Kontrak sebagaimana tertuang dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor:

Hal. 31 dari 49 hal. Put. No. 1672 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010;

- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti melakukan kesepakatan Penghentian Kontrak sebagaimana tertuang dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor: 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 adalah agar PT. AMS terhindar dari ketentuan Pasal 35 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang berbunyi sebagai berikut:

Pemutusan kontrak yang disebabkan oleh kelalaian penyedia barang/jasa dikenakan sanksi sesuai yang ditetapkan dalam kontrak berupa:

- a Jaminan pelaksanaan menjadi milik negara;
- b Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia barang jasa;
- c Membayar denda dan ganti rugi kepada negara;
- d Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu tertentu;

Sehingga dengan dilakukannya Penghentian Kontrak maka PT. AMS terhindar dari sanksi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 Ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tersebut;

- Bahwa guna memuluskan proses Penghentian Kontrak tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Sri Yuniarti merekayasa seolah-olah Penghentian Kontrak tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, yang dilakukan dengan cara membuat surat dan data fiktif sebagaimana surat dan data yang terdapat dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor: 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 untuk keperluan administrasi dan pemeriksaan seolah-olah Penghentian Kontrak yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti telah sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku; Adapun surat dan data fiktif yang terdapat dalam Addendum Penutup Kontrak Nomor: 259 C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010 antara lain berupa:

- 1 Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Sebelah Nomor: 435/DPS/KM/01/2011 tanggal 16 November 2010, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Kepala Desa Pasar Sebelah pada bulan Januari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Surat PT. AMS Nomor: 102/PT-AMS/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Peringatan Dini, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Subariyanto atas persetujuan Saksi Sri Yuniarti pada akhir bulan Desember 2010;
 - 3 Surat PT. AMS Nomor: 103/PT-AMS/XI/2010 tanggal 23 November 2010 perihal Pemberitahuan tentang Penyeberangan Peralatan-peralatan Pancang, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Subariyanto atas persetujuan Saksi Sri Yuniarti pada akhir bulan Desember 2010;
 - 4 Surat KPA Nomor: 195.B/KPA-BM/PU/MM/XI/2010 tanggal 26 November 2010 perihal Rapat Pelaksanaan Pekerjaan, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangan oleh Terdakwa pada akhir bulan Desember 2010;
 - 5 Berita Acara Rapat Pelaksanaan Pekerjaan pada hari Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Nopember tahun Dua Ribu Sepuluh (Senin, 29-12-2010) ditanda tangani oleh orang yang tersebut namanya dalam Berita Acara tersebut pada akhir bulan Desember 2010, bahkan orang yang bernama Soni Faradi, ST (*General Superintendent*) sama sekali tidak pernah bekerja untuk PT. AMS pada tahun 2010, khususnya pada Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah TA. 2010;
 - 6 Berita Acara Kesepakatan Penghentian Kontrak tanggal 1 Desember 2010, padahal nyatanya surat tersebut ditanda tangani Terdakwa dan Saksi Subariyanto atas persetujuan Saksi Sri Yuniarti pada akhir bulan Desember 2010;
 - Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Pasar Sebelah Nomor: 435/DPS/KM/01/2011 tanggal 16 November 2010 tersebut dijadikan dasar oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Sri Yuniarti untuk melakukan Penghentian Kontrak, padahal seharusnya yang dapat mengeluarkan pernyataan resmi tentang keadaan kahar adalah Bupati Kabupaten Mukomuko selaku Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003;
- Perbuatan Terdakwa Safariadi, ST, MT Bin Umar Taat

Hal. 33 dari 49 hal. Put. No. 1672 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU Nomor 20

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko tanggal 7 Maret 2013 sebagai berikut:

- Agar membebaskan Terdakwa Safariadi, ST., MT., Bin Umar Taat dari Dakwaan Primair;
- Agar menyatakan Terdakwa Safariadi, ST., MT., Bin Umar Taat secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Agar menghukum Terdakwa Safariadi, ST., MT., Bin Umar Taat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
- Agar menghukum Terdakwa Safariadi, ST., MT., Bin Umar Taat membayar denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida kurungan selama 4 (empat) bulan kurungan;
- Agar barang bukti berupa:
 - 1 SK Bupati Mukomuko Nomor: 196 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Penunjukan PA, KPA, Bendahara;
 - 2 SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2010 Nomor: 21 Tahun 2010 tanggal 07 Juli 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko;
 - 3 SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor: 13 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
 - 4 SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penunjukan PPTK;
 - 5 SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor: 34 B Tahun 2010 tanggal 02 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak;
 - 6 SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor: 11 B Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Panitia Penerima Barang;
 - 7 Surat Penugasan Nomor: 1/PPTK-APBD/PU-BM/MM/2010 tanggal 28 Januari 2010 An. NOVI RIZAL EKA PUTRA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Surat Penugasan Nomor: --/PPTK-APBD/PU-BM/MM/2010 tanggal 28 Januari 2010 An. HERI AFIAN EFENDI, ST.;
- 9 SPK/Kontrak Nomor: 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 An. PT. AMS.;
- 10 Amandemen Kontrak ke-1 No. 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/ 2010 tanggal 15 November 2010;
- 11 Addendum Penutup Kontrak No. 259.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010;
- 12 Surat Perjanjian Pengawasan Nomor: 81.N/SPK/BM/PU-MM/2010, tanggal 30 Agustus 2010;
- 13 Invoice 01 Periode September 2010 An. , CV. Ideal Consultan;
- 14 Surat Perjanjian Perencanaan Nomor: 54.P/SPK/BM/PU-MM/2010, tanggal 28 Juni 2010;
- 15 *Engineer Estimate* (EE) An. CV. NUGRAHA CONSULTAN;
- 16 Gambar Kerja An. CV. NUGRAHA CONSULTAN;
- 17 Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan Uang Muka 20 % An. PT. AMS.;
- 18 Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan MC-3 An. PT. AMS.;
- 19 Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan MC-04 An. PT. AMS.;
- 20 Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D CV. Pencairan 100 % An. CV. NUGRAHA CONSULTAN;
- 21 Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan 100 % An. CV. IDEAL CONSULTAN;
- 22 MC 01 September 2010;
- 23 MC 02 Oktober 2010;
- 24 MC 03 November 2010;
- 25 MC 04 Desember 2010;
- 26 Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 01 Bulan September 2010;
- 27 Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 02 Bulan Oktober 2010;
- 28 Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 03 Bulan November 2010;
- 29 Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 04 Bulan Desember 2010;
- 30 Data Pemancangan (*Block Angker* Utama Arah Jalan Nasional);
- 31 Data Pemancangan (*Abudment* Arah Jalan Nasional);
- 32 Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor: 01, 02, 03, 04 tahun 2010 CV. IDEAL CONSULTAN;

Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 1672 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33 *Back Up* Data Pabrikasi, Dokumentasi dan Pengiriman Komponen Jembatan Gantung;
- 34 Surat Permohonan Pemeriksaan Barang No. 224.A/BM/PU-MM/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 35 Foto Dokumentasi;
dikembalikan kepada Marzuandi, S.Kom;
- 1 Surat PT AMS Nomor: 90/PT-AMS/IX/2010 tanggal 06 September 2010 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan;
- 2 Surat KPA Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 81A/GN/BM/PU-MM/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Penunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah;
- 3 Bank Garansi No: 001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010;
- 4 Perjanjian Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor: --/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 6 September 2010;
- 5 Surat setoran ke Bank Bengkulu senilai Rp1.769.000,- tanggal 6 September 2010;
- 6 Surat PT. Asuransi Parolamas No. BKL/PR-KG/00732/IX/10 tanggal 6 September 2010 perihal Penyampaian Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan;
- 7 Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond: BKL/KG.B/00470/10 tanggal 06 September 2010;
- 8 Surat Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 900/44B/D5/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 perihal Permohonan Pengklaiman Bank Garansi;
- 9 Bank Garansi No. 001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010 (fotokopi);
- 10 Surat Bank Bengkulu Nomor: 14/PK.00.01/C.U/2010 tanggal 02 Februari 2011 perihal Klaim Jaminan Pelaksanaan PT. AMS;
- 11 Surat PT. AMS No. 48/PT-AMS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 perihal Pembayaran Pengklaiman Bank Garansi Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah;
- 12 Surat KPA Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 800/192/D.5/V/2011 tanggal 17 Mei 2011 perihal Klaim Bank Garansi;
- 13 Surat Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 800/191.A/D.5/V/2011 mengenai sanksi *black list* tanggal 17 Mei 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Surat Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 800/191.A/D.5/V/2011 perihal pemutusan kontrak tanggal 17 Mei 2011;

15 Daftar kuantitas dan harga hasil pemeriksaan pekerjaan per 28-12-2010;

16 Kemajuan pekerjaan per 28-12-2010;

17 Hasil pekerjaan per 28-12-2010;

dikembalikan kepada Suhaidin Djais, S.E;

1 Bank Garansi No: 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010 (asli);

2 Bukti Setoran Tunai/Kliring/Pemindahan Buku Mengenai Pembayaran Klaim Bank Garansi Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Mukomuko tanggal 27 Mei 2011 Sebesar Rp37.797.800,- An. Penyetor PT. AMS (Nengsih) ke rekening 005-01-01-101938 (asli);

3 Surat Kuasa An. Subariyanto tanggal 15 Agustus 2010 (Asli);

dikembalikan kepada Sri Yuniarti binti Effendi Arif;

1 Permohonan Penerbitan *Surety Bond* tanggal 06 September 2010 An. PT. AMS;

2 Perjanjian Ganti Rugi Kepada Sureti tanggal 06 September 2010 An. PT. AMS.;

3 Surat Kuasa Penyitaan/Menjual/Menagih dan Mengajukan Pailit An. PT. AMS.;

dikembalikan kepada Yuwono Pintadi, SE.;

6 Agar menghukum Terdakwa Safariadi, ST., MT., Bin Umar Taat membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Bengkulu No. 43/PID.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL tanggal 10 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Safariadi, ST.MT. Bin Umar Taat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama;
- 4 Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan

Hal. 37 dari 49 hal. Put. No. 1672 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

- 5 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 6 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 SK Bupati Mukomuko Nomor: 196 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Penunjukan PA, KPA, Bendahara;
 - 2 SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2010 Nomor: 21 Tahun 2010 tanggal 07 Juli 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten Mukomuko;
 - 3 SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor: 13 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
 - 4 SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor: 07 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penunjukan PPTK;
 - 5 SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor: 34 B Tahun 2010 tanggal 02 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak;
 - 6 SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor: 11 B Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Panitia Penerima Barang;
 - 7 Surat Penugasan Nomor: 1/PPTK-APBD/PU-BM/MM/2010 tanggal 28 Januari 2010 An. Novi Rizal Eka Putra;
 - 8 Surat Penugasan Nomor: --/PPTK-APBD/PU-BM/MM/2010 tanggal 28 Januari 2010 An. Heri Afian Efendi, S.T;
 - 9 SPK/Kontrak Nomor: 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 An. PT. AMS.;
 - 10 Amandemen Kontrak ke-1 No: 196.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 15 November 2010;
 - 11 Addendum Penutup Kontrak No: 259.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010;
 - 12 Surat Perjanjian Pengawasan Nomor: .81.N/SPK/BM/PU-MM/2010, tanggal 30 Agustus 2010;
 - 13 Invoice 01 Periode September 2010 An. CV. Ideal Consultan;
 - 14 Surat Perjanjian Perencanaan Nomor: 54.P/SPK/BM/PU-MM/2010, tanggal 28 Juni 2010;
 - 15 Engineer Estimate (EE) An. CV. NUGRAHA CONSULTAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Gambar Kerja An. CV. NUGRAHA CONSULTAN;
- 17 Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan Uang Muka 20 % An. PT. AMS;
- 18 Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan MC-3 An. PT. AMS;
- 19 Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan MC-04 An. PT. AMS;
- 20 Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D CV. Pencairan 100 % An. CV. NUGRAHA CONSULTAN;
- 21 Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan 100 % An. CV. IDEAL CONSULTAN;
- 22 MC 01 September 2010;
- 23 MC 02 Oktober 2010;
- 24 MC 03 November 2010;
- 25 MC 04 Desember 2010;
- 26 Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 01 Bulan September 2010;
- 27 Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 02 Bulan Oktober 2010;
- 28 Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 03 Bulan November 2010;
- 29 Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 04 Bulan Desember 2010;
- 30 Data Pemancangan (*Block Angker* Utama Arah Jalan Nasional);
- 31 Data Pemancangan (*Abudment* Arah Jalan Nasional);
- 32 Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor: 01, 02, 03, 04 tahun 2010 CV. IDEAL CONSULTAN;
- 33 *Back Up* Data Pabrikasi, Dokumentasi dan Pengiriman Komponen Jembatan Gantung;
- 34 Surat Permohonan Pemeriksaan Barang No. 224.A/BM/PU-MM/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 35 Foto Dokumentasi;
- 36 Surat PT AMS Nomor: 90/PT-AMS/IX/2010 tanggal 06 September 2010 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan;
- 37 Surat KPA Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 81A/GN/BM/PU-MM/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Penunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah;
- 38 Bank Garansi No: 001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010;
- 39 Perjanjian Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor: --/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010;
- 40 Surat Setoran ke Bank Bengkulu Senilai Rp1.769.000 tanggal 06 September 2010;

Hal. 39 dari 49 hal. Put. No. 1672 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41 Surat PT ASURANSI PAROLAMAS No. BKL/PR-KG/00732/IX/10 tanggal 06 September 2010 perihal Penyampaian Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan;
- 42 Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Parolamas Nomor Bond: BKL/KG.B/00470/10 tanggal 06 September 2010;
- 43 Surat Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 900/44B/D5/I/2011 tanggal 20 Januari 2011 perihal Permohonan Pengklaiman Bank Garansi;
- 44 Bank Garansi Nomor: 001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010;
- 45 Surat Bank Bengkulu Nomor: 14/PK.00.01/C.U/2010 tanggal 02 Februari 2011 perihal Klaim Jaminan Pelaksanaan PT. AMS.;
- 46 Surat PT. AMS No. 48/PT-AMS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 perihal Pembayaran Pengklaiman Bank Garansi Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah;
- 47 Surat KPA Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 800/192/D.5/V/2011 tanggal 17 Mei 2011 perihal Klaim Bank Garansi;
- 48 Permohonan Penerbitan Surety Bond tanggal 06 September 2010 An. PT. AMS.;
- 49 Perjanjian Ganti Rugi Kepada Sureti tanggal 06 September 2010 An. PT. AMS.;
- 50 Surat Kuasa Penyitaan/Menjual/Menagih dan Mengajukan Pailit An. PT. AMS.;
- 51 Bank Garansi No. 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010;
- 52 Surat Kuasa An. Subariyanto tanggal 15 Agustus 2010;
- 53 Bukti Setoran Tunai/ Kliring/ Pemindahan Buku Mengenai Pembayaran Klaim Bank Garansi Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Mukomuko tanggal 27 Mei 2011 sebesar Rp37.797.800,- An. Penyetor PT. AMS (Nengsih) Ke rekening 005-01-01-101938;
- 54 Uang Tunai sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah sisa pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar yang di serahkan kepada Kejaksaan Negeri Mukomuko;
- 55 Surat setoran pembayaran tahap II Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp10.000.000,- tanggal 11 Januari 2012;
- 56 Surat setoran pembayaran tahap III Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp12.500.000,- tanggal 16 Januari 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57 Surat setoran pembayaran tahap IV Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp100.000.000,- tanggal 30 Januari 2012;

58 Surat setoran pembayaran tahap V Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp43.457.000,- tanggal 31 Januari 2012;

59 Surat setoran pembayaran tahap VI Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp2.000.000,- tanggal 20 April 2012;

60 Surat setoran pembayaran tahap VII Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp3.000.000,- tanggal 15 Mei 2012;

61 Surat setoran pembayaran tahap VIII Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp45.000.000,- tanggal 15 Juni 2012;

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

8 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp20.000,- (sua puluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Bengkulu No. 07/PID.Tipikor/2013/PT.BKL tanggal 17 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 43/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl. tanggal 10 April 2013 yang dimintakan Banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota;
- Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 SK Bupati Mukomuko Nomor: 196 Tahun 2010 tanggal 24 Mei 2010 tentang Penunjukan PA, KPA, Bendahara;
 - 2 SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko TA. 2010 Nomor: 21 Tahun 2010 tanggal 07 Juli 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Hal. 41 dari 49 hal. Put. No. 1672 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten Mukomuko;
- 3 SK Kepala Dinas PU Kabupaten Mukomuko Nomor: 13 Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa;
 - 4 SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor: 07 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penunjukan PPTK;
 - 5 SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor: 34 B Tahun 2010 tanggal 02 Juni 2010 tentang Pembentukan Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak;
 - 6 SK Kepala Dinas PU Kab. Mukomuko Nomor: 11 B Tahun 2010 tanggal 19 Februari 2010 tentang Panitia Penerima Barang;
 - 7 Surat Penugasan Nomor: 1/PPTK-APBD/PU-BM/MM/2010 tanggal 28 Januari 2010 An. Novi Rizal Eka Putra;
 - 8 Surat Penugasan Nomor: --/PPTK-APBD/PU-BM/MM/2010 tanggal 28 Januari 2010 An. Heri Afian Efendi, S.T.;
 - 9 SPK/Kontrak Nomor: 82.A/SPK/BM/PU-MM/2010 tanggal 30 Agustus 2010 An. PT. AMS.;
 - 10 Amandemen Kontrak ke-1 No. 196.C/AK-DPIPD/BM/ PU-MM / 2010 tanggal 15 November 2010;
 - 11 Addendum Penutup Kontrak No. 259.C/AK-DPIPD/BM/PU-MM/2010 tanggal 29 Desember 2010;
 - 12 Surat Perjanjian Pengawasan Nomor: .81.N/SPK/BM/PU-MM/2010, tanggal 30 Agustus 2010;
 - 13 Invoice 01 Periode September 2010 An. , CV. Ideal Consultan;
 - 14 Surat Perjanjian Perencanaan Nomor: 54.P/SPK/BM/PU-MM/2010, tanggal 28 Juni 2010;
 - 15 Engineer Estimate (EE) An. CV. NUGRAHA CONSULTAN;
 - 16 Gambar Kerja An. CV. NUGRAHA CONSULTAN;
 - 17 Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan Uang Muka 20% An. PT. AMS.;
 - 18 Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan MC-3 An. PT. AMS;
 - 19 Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D Pencairan MC-04 An. PT. AMS;
 - 20 Kwitansi, SPP. BAP, SPM, SP2D CV. Pencairan 100% An. CV. NUGRAHA CONSULTAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 Kwitansi, SPP, BAP, SPM, SP2D Pencairan 100 % An. CV. IDEAL CONSULTAN;
- 22 MC 01 September 2010;
- 23 MC 02 Oktober 2010;
- 24 MC 03 November 2010;
- 25 MC 04 Desember 2010;
- 26 Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 01 Bulan September 2010;
- 27 Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 02 Bulan Oktober 2010;
- 28 Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 03 Bulan November 2010;
- 29 Laporan Harian, Mingguan, Bulanan No. 04 Bulan Desember 2010;
- 30 Data Pemancangan (*Block Angker* Utama Arah Jalan Nasional);
- 31 Data Pemancangan (*Abudment* Arah Jalan Nasional);
- 32 Laporan Bulanan Jasa Konsultasi Nomor : 01, 02, 03, 04 tahun 2010 CV. IDEAL CONSULTAN;
- 33 Back Up Data Pabrikasi, Dokumentasi dan Pengiriman Komponen Jembatan Gantung;
- 34 Surat Permohonan Pemeriksaan Barang No. 224.A/BM/PU-MM/2010 tanggal 21 Desember 2010;
- 35 Foto Dokumentasi;
- 36 Surat PT AMS Nomor: 90/PT-AMS/IX/2010 tanggal 06 September 2010 perihal Permohonan Jaminan Pelaksanaan;
- 37 Surat KPA Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 81A/GN/BM/PU-MM/2010 tanggal 27 Agustus 2010 perihal Penunjukan Penyedia Jasa Untuk Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah.
- 38 Bank Garansi No: 001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010;
- 39 Perjanjian Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan Nomor: /PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September 2010;
- 40 Surat Setoran ke Bank Bengkulu Senilai Rp1.769.000 tanggal 06 September 2010;
- 41 Surat PT ASURANSI PAROLAMAS No. BKL/PR-KG/00732/IX/10 tanggal 06 September 2010 perihal Penyampaian Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan;

Hal. 43 dari 49 hal. Put. No. 1672 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 42 Kontra Garansi Jaminan Pelaksanaan PT. ASURANSI PAROLAMAS
Nomor Bond: BKL/KG.B/00470/10 tanggal 06 September 2010;
- 43 Surat Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 900/44B/D5/I/2011 tanggal
20 Januari 2011 perihal Permohonan Pengklaiman Bank Garansi;
- 44 Bank Garansi No : 001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06 September
2010;
- 45 Surat Bank Bengkulu Nomor: 14/PK.00.01/C.U/2010 tanggal 02
Februari 2011 perihal Klaim Jaminan Pelaksanaan PT. AMS.;
- 46 Surat PT. AMS No. 48/PT-AMS/V/2011 tanggal 27 Mei 2011 perihal
Pembayaran Pengklaiman Bank Garansi Kegiatan Pembangunan
Jembatan Gantung Pasar Sebelah;
- 47 Surat KPA Dinas PU Pemkab. Mukomuko No. 800/ 192/D.5/V/2011
tanggal 17 Mei 2011 perihal Klaim Bank Garansi;
- 48 Permohonan Penerbitan *Surety Bond* tanggal 06 September 2010 An.
PT. AMS;
- 49 Perjanjian Ganti Rugi kepada Sureti tanggal 06 September 2010 An. PT.
AMS.;
- 50 Surat Kuasa Penyitaan/Menjual/Menagih dan Mengajukan Pailit An. PT.
AMS.;
- 51 Bank Garansi No: 1001/PK.01.01/BG/IX/CU/2010 tanggal 06
September 2010;
- 52 Surat Kuasa An. Subariyanto tanggal 15 Agustus 2010;
- 53 Bukti Setoran Tunai/Kliring/Pemindahan Buku Mengenai Pembayaran
Klaim Bank Garansi Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah
Mukomuko tanggal 27 Mei 2011 Sebesar Rp37.797.800,- An. Penyeter
PT. AMS (Nengsih) Ke rekening 005-01-01-101938;
- 54 Uang Tunai sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) adalah sisa
pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan
Gantung Pasar Sebelah Kabupaten Mukomuko PT. Adityamulya Mitra
Sejajar yang diserahkan kepada kejaksaan Negeri Mukomuko;
- 55 Surat setoran pembayaran tahap II Klaim Jaminan Pelaksanaan
Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT.
Adityamulya Mitra Sejajar sebesar Rp10.000.000,- tanggal 11 Januari
2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56 Surat setoran pembayaran tahap III Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp12.500.000,- tanggal 16 Januari 2012;
- 57 Surat setoran pembayaran tahap IV Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp100.000.000,- tanggal 30 Januari 2012;
- 58 Surat setoran pembayaran tahap V Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp43.457.000,- tanggal 31 Januari 2012;
- 59 Surat setoran pembayaran tahap VI Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kabupaten Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp2.000.000,- tanggal 20 April 2012;
- 60 Surat setoran pembayaran tahap VII Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp3.000.000,- tanggal 15 Mei 2012;
- 61 Surat setoran pembayaran tahap VIII Klaim Jaminan Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Gantung Pasar Sebelah Kab. Mukomuko PT. Adityamulya Mitra Seajar sebesar Rp45.000.000,- tanggal 15 Juni 2012;

dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang Permohonan Kasasi No. 07/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Juli 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang Permohonan Kasasi No. 07/Akta.Pid/Tipikor/2013/PN.Bkl yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang

Hal. 45 dari 49 hal. Put. No. 1672 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Juli 2013 Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 25 Juli 2013 dari Jaksa/Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 21 Agustus 2013;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 29 Juli 2013 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 Juli 2013 Memori Kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 30 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2013 dan Penuntut Umum mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 25 Juli 2013, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan permohonannya untuk pemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 21 Agustus 2013 sehingga melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 248 (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No: 8 Tahun 1981), oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2013 dan Terdakwa mengajukan Permohonan Kasasi pada tanggal 16 Juli 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 30 Juli 2013 dengan demikian Permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu Permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi secara jelas tidak menerapkan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sama sekali tidak mempertimbangkan dengan sebenarnya adanya fakta-fakta di persidangan, berkaitan dengan perihal adanya kerugian keuangan Negara. Pada kenyataannya adalah, kegiatan ini tidaklah menimbulkan kerugian fisik yang berdampak pada kerugian keuangan Negara, namun hanyalah tersandung masalah klaim bank garansi yang tidak dapat dilakukan dan dicairkan



dikarenakan adanya kurang syarat berupa jaminan bank garansi yang ada pada rekanan (PT. Adityamulya Mitra Seajar), dan terhadap dampak kerugian Negara telah diperoleh keterangan di persidangan dari pendapat Ahli Auditor dan Akuntan dari BPKP (Saksi F.X. Eddi Harjanta), di muka persidangan tidak ditemukan adanya penambahan kekayaan yang menguntungkan Terdakwa atau orang lain maupun korporasi/rekanan (PT. Adityamulya Mitra Seajar) dan dengan telah disetorkannya uang sejumlah jaminan (bank garansi) oleh rekanan dan Terdakwa ke Kas Daerah maka dalam hal ini jelas Negara/Daerah pun tidak dirugikan hal ini relevan dengan keterangan Saksi *a de charge* Akuntan publik Claudius Samosir yang menyatakan bahwa jika jaminan bank tidak bisa dicairkan dan kemudian penyedia barang dan jasa menyetorkan uang sejumlah bank garansi/jaminan ke kas daerah meskipun dilakukan secara mengangsur/bertahap dan lunas maka selesailah sudah kewajiban penyedia barang dan jasa dan Negara tidak dirugikan dan oleh karena itu tidak ada lagi pertanggungjawaban pidananya apalagi jika penyetoran tersebut adalah berdasarkan LHP dari BPK, maka jelas tidak ada kerugian Negara;

- 2 Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, dalam mempertimbangkan/memberikan tanggapan terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah disertai dengan alasan pertimbangan hukum Terdakwa tidaklah sesuai dengan alasan pertimbangan hukum yang tepat dan lengkap (Vide hal. 52 dan 53 Putusan) "..... telah memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan seadil-adilnyadst", dan selalu diakhiri dengan ".....dst", apakah maksud dari ".....dst" tersebut? Sehingga Pemohon Kasasi menganggap pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi belumlah diberikan dengan pertimbangan yang layak dan cukup, sehingga pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, tidak tepat dan jelas mengandung kekhilafan/suatu kekeliruan yang nyata. Untuk menilai apakah dibenarkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri diambil alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sebagaimana pertimbangannya sendiri tentu hal tersebut adalah merupakan wewenang dari *Judex Facti* melalui proses pemeriksaan tingkat Banding. Untuk dapat memberikan suatu penilaian *Judex Facti* seyogyanya harus melihat dan menilai kembali pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri. Dengan hanya menyatakan dalam pertimbangan hukum ".... dan pertimbangan Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih dan

Hal. 47 dari 49 hal. Put. No. 1672 K/Pid.Sus/2013



dijadikan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding” (vide hal. 54 Putusan Banding), menurut hemat kami pertimbangan hukum yang diambil alih tersebut adalah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan tidak menggunakan hukum pembuktian secara benar. Pertimbangan *Judex Facti* adalah tidak memberikan pertimbangan hukum yang lengkap serta tidak mempertimbangkan dengan layak dan cukup keberatan-keberatan Pemohon Banding, pertimbangan tersebut adalah pertimbangan yang tidak berdasarkan hukum, tidak lengkap, tidak layak dan melanggar hukum pembuktian sehingga Putusan yang diberikan adalah pertimbangan hukum yang sangat jelas mengandung kekeliruan;

Bahwa persoalan pidanaaan bukanlah sekadar proses sederhana untuk memasukkan seseorang ke dalam penjara atau mewajibkan seseorang membayar denda dan uang pengganti. Pidanaaan pada dasarnya merupakan gambaran dari sistem moral, nilai kemanusiaan dan pandangan filosofis suatu masyarakat, begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan bukan hanya semata merampas kemerdekaan Terdakwa dengan menjebloskannya ke penjara saja akan tetapi dalam perkara ini patutlah untuk dipertimbangkan bahwa Terdakwa telah berupaya semaksimal mungkin memperjuangkan klaim bank garansi dengan telah beberapa kali mengirimkan surat ke Bank Bengkulu sebelum batas waktu klaim berakhir akan tetapi tidak membuahkan hasil, hal ini patutlah untuk dihargai dan dijadikan pertimbangan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- 1 Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan oleh karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum. Pertimbangan Pengadilan Tinggi dapat dibenarkan dengan mengambil alih Putusan Pengadilan Negeri, dan dianggap sebagai pertimbangannya sendiri karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;
- 2 Bahwa Terdakwa telah memerintahkan agar bank garansi asli sebagai jaminan pelaksanaan kegiatan pembangunan jembatan gantung pasar sebelah TA 2004 dikembalikan kepada PT AMS sehingga pengajuan klaim ditolak oleh Bank Bengkulu Cabang Utama. Perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian Negara sebesar Rp353.755.000,00;
- 3 Alasan Pemohon tentang kerugian negara tidak dapat dibenarkan oleh karena dengan pengembalian atau pembayaran kembali oleh PT. AMS tidaklah menghapuskan



tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- 4 Bahwa disamping itu alasan Kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa hanya merupakan Penilaian Hasil Pembuktian, yaitu mengenai perbedaan pendapat tentang materi tindakan, hal tersebut telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti*, karenanya alasan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mukomuko tersebut;

Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa: SAFARIADI, ST.MT Bin UMAR TAAT tersebut;

Membebani Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H. S.pN. M.H., Hakim Agung/Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H. M.H., dan Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 49 dari 49 hal. Put. No. 1672 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K. Twinsani, S.H. M.Si. M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

Ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H. M.H. Ttd/Dr. H. M. Imron Anwari, S.H. S.pN. M.H.
Ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Frensita K. Twinsani, S.H. M.Si. M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 195904301985121001